



## PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 15 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama TP dan diwakilkan secara lisan kepada tuan kadi bernama AI, dan saksi nikah yang ditunjuk dua orang bernama Ab dan AL dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Sidimpuan selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak 1 (perempuan), tanggal lahir 20 Januari 2011 saat ini tinggal Tergugat
  - b. Anak 2 (laki-laki), tanggal lahir 14 Maret 2018 saat ini tinggal dengan Tergugat
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga;
  - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain
  - c. Tergugat sering main judi
  - d. Tergugat sering rintang tangan dengan Penggugat

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019, penyebabnya karena Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar memperbaiki perilaku Tergugat namun Tergugat tidak peduli Penggugat pun merasa tidak tahan lagi dan meminta cerai kepada Tergugat sampai 3 bulan dipertahankan Penggugat akan tetapi Tergugat masih tidak berubah sehingga diam-diam Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
9. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;
11. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (Penggugat) dengan Penggugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2010 di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman dan mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Cerai gugat sekaligus Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan tidak ada yang keberatan dengan perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 9 Juli 2021, yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 15 Juni 2021, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga jawabannya tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lambou Darul Ikhsan, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal mengaku hubungannya dengan

*Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama TP dan diwakilkan secara lisan kepada tuan Kadi bernama AI, dan dihadiri dua orang saksi yang ditunjuk bernama Ab dan AL dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;

*Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk mengurus perceraian;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padang Sidempuan selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun pernikahan mulai sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah uang belanja, selain itu Tergugat juga suka main Judi;
  - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
  - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Gunung Tua Tonga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Saudara Sepupu Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama TP dan diwakilkan secara lisan kepada tuan Kadi bernama AI, dan dihadiri dua orang saksi yang ditunjuk bernama Ab dan AL dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;

*Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk mengurus perceraian;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal rumah kontrakan di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dua tahun itu mulai sering terjadi perselisihan, hal ini saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya tau dari cerita;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar' i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

نم يعد للمكاح نمهاكهملسملا فبجو هفملا ط لا كهل

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama TP yang diwakilkan kepada tuan kadi bernama AI, dan dihadiri dua orang saksi yang ditunjuk bernama Ab dan AL dengan mahar seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, status Penggugat adalah jejaka sedangkan Tergugat adalah perawan pada saat keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar persetujuan Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun;

*Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ إِمْرَانَ بْنِ هُشَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....أَوْتُوا نِسَاءَكُمْ مَهْرًا

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَنْ أَمْرًا مِمَّا يَرْضَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga petitum Penggugat tentang pengesahan nikah dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Penggugat untuk penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Penggugat) atas diri Penggugat (Tergugat) dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

*Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut saksi 1 dan saksi 2 Penggugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 atau kurang lebih 2 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- bahwa, keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata;

*Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 (2 tahun);
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak

*Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِتَضَعُوا عَلَيْهَا مَوَدَّةً  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِتَضَعُوا عَلَيْهَا مَوَدَّةً

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap,

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb





bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi:

رُفِضَ الْمَكْرُوهُ عَلَى الْمَنْفَعِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابٍ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ ضَمْلٍ دَمٍّ بَلْعٍ بِلْعَانٍ

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دل راتخلفا سلاطين قلاطلا نيجر طضتة ايحالة يجوز لاملوفني يفحصن لاولص و  
ثيحبصتة طبرلة يجوز لافروص نم ريغ حور نلأرمتسلا هانعم فأكحي بلعدحا  
نيجوز لاجسلا بدبؤملا اذهوبأت حوؤلادعلا.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

نَاوَامَزَعَلَا طَلَا فَاَلْحِيْمَس مِيلَع

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَبِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2010 di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.820.000,00 (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 DzulHijjah 1442 H oleh Hasanuddin, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I.,

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pengumuman Itsbat	Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

Terbilang : *delapan ratus dua puluh ribu rupiah.*

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)